ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"PRAKTEK PENAMBANGAN TIMAH DI DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"**. Skripsi ini ditulis oleh **Irbil Syah, NIM. 1213.031,** Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktek penambangan timah yang terjadi di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Dalam praktek penambangan timah yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dimana, upah yang diberikan kepada pekerja tergantung kepada pendapatan perhari, jika banyak hasil tambang yang didapatkan maka banyak pula upah yang diterimanya, tetapi jika hasil tambang sedikit maka sedikit pula upah yang diterimanya, bahkan ada pekerja yang tidak diupah sama sekali lantaran tidak ada timah yang didapatkan. Sementara dalam hukum Islam upah tersebut harus jelas. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa adanya ketidak sesuaian antara teori dengan praktek. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan praktek penambangan timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan bagaimanakah pelaksanaan praktek penambangan timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur di tinjau menurut perspektif fiqh muamalah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek penambangan timah di Desa Gantung dan untuk mengetahui pelaksanaan praktek penambangan timah di Desa Gantung di tinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data kualitatif yaitu sebuah penelitian yang dilihat berdasarkan makna yang terkandung dalam setiap gejala-gejala maupun peristiwa yang ada untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Observasi dalam hal ini penulis mengamati pelaksanaan kegiatan penambangan timah secara langsung. Selanjutnya wawancara, disni penulis lakukan wawancara secara langsung kepada penambang timah sebagai informan kunci. Dalam menetapkan informan penulis menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar.

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa praktek penambangan timah yang terjadi di Desa Gantung dalam pembayaran upahnya menggunakan sistem upah menurut besar kecilnya pendapatan perhari. Praktek Penambangan timah dalam akad yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja di Desa Gantung, bahwa praktek upah mengupah tersebut aqadnya *fasid*. Dikarenakan salah satu syarat keabsahan aqad tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat objek aqad (upah). Karena upah yang didapat oleh pekerja belum ada kejelasannya. Maksutnya adalah jika pekerja itu tidak mendapatkan hasil timah, maka pekerja itu juga tidak mendapatkan upah. Akan tetapi, jika pekerja banyak mendapatkan hasil timah, maka pekerja pun akan mendapat upah yang banyak pula.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Alhamdulillah, sagala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahi manusia dengan akal pikiran sehingga mempunyai kemampuan menalar untuk dapat untuk mengembangkan pengetahuan dengan sunguh-sunguh, termasuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang ada sekaligus menamatkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat beserta salam penulis persembahkan bagi *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang penulis rasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul "**PRAKTEK PENAMBANGAN TIMAH DI DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**".

Penulisan skripsi ini tidak dapat penulis lakukan tanpa adanya bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, teristimewa kepada Ibunda Tercinta IRMA DIANI dan Ayahanda SYAHRUDIN sosok orang tua yang penuh kasih sayang yang telah membesarkan, mendidik, memberikan segalanya kepada anaknya secara ikhlas sehingga mustahil bagi penulis untuk bisa melakukannya, semoga nanti tidak ada hal-hal bodoh dan mengecewakan yang penulis lakukan, dan dapat membahagiakan orang tua

penulis dari hasil curahan kasih sayang, do'a, motivasi dan dorongan yang beliau berikan Amiin, serta terima kasi kepada Kakak penulis IRVAL SYAH serta adik penulis YAAFI HIDAYAT, mereka yang telah memotivasi penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini dan dapat mencapai cita-cita saya ini. Dengan dukungan dan motivasi yang mereka berikan penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) yang Insya Allah akan mengantarkan masa depan penulis kepada yang lebih baik, Amiin. Begitupun terhadap seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu di sini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan ini mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga penulis dan mampu membuat beliau tersenyum dan bangga dengan hasil perjuanggan dan pengorbanan beliau serta dapat mengomati keluh kesah yang beliau rasakan selama menuntun masa depan penulis di Peguruan Tinggi Negeri ini. Amiin Ya Rabb.

Serta bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak/Ibu wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi ini,.
2. Bapak Dr.Phil. Aidil Alfin, M. Ag dan Bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak H. Basri Na'li, Lc, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehatnya kepada penulis demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
5. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 serta sahabat yang telah memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas selama ini banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orangtua.

Sebagai seorang manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan kealfaan, penulis skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik, saran, dan masukan positif, demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penulis dan pihak lain.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Bukittinggi, 29 Mei 2017

Penulis

Irbil Syah
NIM: 1213.031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 6
- C. Tujuan Penelitian 7
- D. Kegunaan Penelitian 7
- E. Penjelasan Judul 7
- F. Metode Penelitian 8
- G. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI
- A. Akad 13
 1. Pengertian Akad 13
 2. Pembentukan Akad 14
 3. Batal dan Sahnya Akad 14
- B. Ijarah 22
 1. Pengertian *Ijarah* 22
 2. Dasar Hukum *Ijarah* 25
 3. Rukun dan Syarat Ijarah 32
 4. Sifat Ijarah dan Hukumnya 43
 5. Macam-macam Ijarah 45
 6. Pembayaran Upah dan Sewa 46
 7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 48
 8. Pengembalian Objek Ijarah 50

BAB III HASIL PENELITIAN
- A. Monografi Desa Gantung 53
- B. Pelaksanaan Praktek Penambangan Timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur 59
- C. Analisis Pelaksanaan Praktek Penambangan Timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur di Tinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah 63

BAB IV PENUTUP
- A. Kesimpulan 78
- B. Saran-saran 79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Di sinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan usaha dalam bidang kehidupan; baik itu politik, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya.

Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan, di antaranya adalah jual beli, pinjam-meminjam, hutang-piutang, gadai, sewa-menyewa dan sebagainya. Kegiatan usaha yang di lakukan manusia diatas merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi yang mengikuti suatu tatanan tertentu, baik objek berupa barang maupun jasa.

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi. Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *ijarah*. Sewa menyewa atau *ijarah* di sini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.[1]

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1, h. 113

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.[2] Dalam syara', *ijarah* adalah jenis aqad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. [3]

Dasar hukum *ijarah* dalam A-Qur'an dalam QS. Thalaq: 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦ [4]

" Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Tidak semua harta boleh diakadkan *ijarah* atasnya. Objek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserah terimakan secara langsung pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara', objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi objek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*.[5] Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yeng memberikan upah dan meneripa upah. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan di antara mereka. Dalam QS. Al-*jaatsiyah*: 22, Allah befirman:

[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 114

[3] Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al Ma'rif, 1987), Cet. 8, h.7

[4] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 2,h. 277

[5] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalah*...,h.279

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

"*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan*." QS. *Al-jaatsiyah* ayat 22.

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya bantuan dari mereka hal itu di anggap ketidak adilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sokongnya dalam kerjasama produksi. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Upah (ujrah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.[6] Upah terhadap suatu pekerjaan harus jelas bilangan dan jumlahnya. Misalnya seseorang meminta untuk membantunya menambang timah dengan upah perhari sebesar Rp. 200.000,00. Upah yang ia dapat jelas jumlah nominalnya. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Ini merupakan syarat yang disepakti oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat "*upah harus diketahui* '' di dasarkan kepada hadis Nabi:

[6] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 118

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ. وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيَ مِنْ طَرِيْقِ أَبِيْ حَنِيْفَةٌ.[7]

Dari Abi Sa'id Radiyallahu 'anhu bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya. (HR. Abdul Razaq dalam hadis tersebut terdapat riwayat yang munqathi'. Dan dalam riwayat Baihaqi terdapat hadis maushul menerut dari Abu Hanifah)

Hadis ini sebagai dalil kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidak jelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

Besarnya upah harus disepakti secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah makan adalah contoh yang tidak jelas, karena mengandung unsur *jahalah* (ketidak-pastian). Ijarah seperti ini menurut Ulama selain *al-Malikiyah,* adalah tidak sah. Sedangkan fuqaha *al-Malikiyah* menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.[8]

Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan bayaran rumah lainya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada riba.

Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a Rasulullah melarang pemberian upah berupa hasil pertanian , ia berkata:

[7] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 2,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Cet. 7, h. 525

[8] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Beirut: Darl Fikr, 1987), Cet 3, h. 750

ورَوَى أَحَمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِ عَنْ سَعَدِ بْنِ وَقَّاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عضلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ وَ أَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَنَا بِذَهَبِ أَو وَرَقٍ.[9]

"*Meriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dari Saad bin Abi Waqqash Radiyallahu 'anhu ia berkata: Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak*".

Hadits riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut merujuk pada praktek akad *ijarah* yang dilakukan shabat di zaman Rasulullah SAW. Pada mulanya sahabat melakukan akad *ijarah* dengan meyewakan perkebunan mereka, dengan upah/sewa (bayaran) berupa hasil pertanian, kemudian Rasulullah melarangnya, dan disuruh mengganti upah sewa dengan menggunakan emas atau perak/uang.[10]

Belitung adalah pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Pulau yang kaya akan timah ini adalah pulau yang subur dengan tanaman lada dan jenis pertanian lainnya. Akan tetapi, setelah harga lada jatuh, dan pertanian kurang menguntungkan banyak masyarakat beralih ke profesi yang lebih bisa menghasilkan uang yang cepat walaupun resiko yang ditanggung sangat besar, yaitu penggali timah. Dengan harga timah yang melambung itu membawa banyak peminat sebagai penggali timah.

Dalam melakukan penambangan timah tersebut, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Diantaranya adalah pengusaha, pengusaha ini adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Sementara pihak lain ada yang tidak mempunyai pekerjaan, tetapi ia

[9] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Juz 3-4*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), h.257

[10] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.),h. 257

mampu untuk bekerja. Kemudian pekerja dalam melakukan pekerjaannya tersebut mendapat upah dari pengusaha, berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, upah-mengupah yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dimana, upah yang diberikan kepada pekerja tergantung kepada hasil usahanya dalam penambangan timah, jika hasil tambang yang didapat banyak, maka banyak pula upah yang didapat, tetapi jika hasil tambang sedikit maka sedikit pula upah yang didapat, bahkan ada pekerja yang tidak diupah sama sekali lantaran tidak ada timah yang didapatkan, ini menimbulkan kerugian bagi pekerja, sementara dalam hukum Islam upah tersebut harus jelas.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa adanya ketidak sesuaian antara aturan yang ada dengan praktek yang dilaksanakan di lapangan (dalam hal ini penambangan timah). Untuk itu, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

"**PRAKTEK PENAMBANGAN TIMAH DI DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**"

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Praktek Penambangan Timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur?

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Praktek Penambangan Timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur di Tinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana praktek penambangan Timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Praktek Penambangan Timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur di Tinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis dalam hal yang diteliti
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang diteliti
3. Sebgai sarana tranformasi ilmu pengetahuan
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar sarjana strata (S1) hukum Islam, pada fakultas syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penjelasan Judul

1. Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut teori.[11] Adapun praktek yang disebut di sini adalah praktek akad *ijarah* pada penanbangan timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Belitung Timur.
2. Penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang atau menambangkan.[12] Penambangan yang penulis maksud di sini adalah penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat Belitung.
3. Timah adalah logam tidak keras, digunakan sebagai campuran untuk kertas bungkus, perkakas dapur, bahan solder dan lain sebagainya.[13]
4. Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum yang mengatur hubungan atau intraksi antar manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.[14]

Jadi adapun maksud dari keseluruhan judul ini adalah Praktek Penambangan Timah Di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data kualitatif yaitu sebuah penelitian yang dilihat berdasarkan makna yang terkandung dalam setiap gejala-gejala maupun peristiwa yang ada untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan.

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 892

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1130

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1192

[14] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 2

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[15] Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari informan.[16] Dalam menetapkan informan menggunakan teknik s*nowball sampling*. S*nowball sampling* adalah teknik dengan pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari *key-informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuk. Dalam teknik *snowball sampling* ini dipilih pekerja tambang timah satu orang, yang akan menjadi *key-informan* untuk selanjutnya memberikan pentunjuk siapa informan yang berkompeten memberikan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu: data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.[17] Penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang relevan yang sesuai dengan tema skripsi yaitu " Praktek *Ijarah* dalam Islam".

3. Metode Pengumpulan Data

[15]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), cet. Ke-12, 2002, h. 107

[16]P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87

[17]P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek*..., h. 89

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi, adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti. Dalam observasi ini penyusun melakukan keterlibatan fasif, karena penyusun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mengambarkan yang selengkapnya mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan praktek penambangan timah tersebut.
b. Wawancara (*interview*), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.[18] Dalam pengumpalan data ini penulis bertanya langsung kepada responden yang meliputi individu yang terlibat dalam pelaksanaan penambangan timah tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan delapan narasumber yang terdiri dari dua orang pengusaha dan enam orang pekerja.
c. Dokumentasi, ialah sebuah cara untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda, dan sebagainya.[19] Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan pendapat-

[18] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek,...*, h. 39
[19] Sulisty Basuki, *Pengantar Dokumentasi Ilmiah,* (Jakarta: Kesaint Balanc), 1989 h. 1

pendapat untuk menjadikan landasan teori, yakni dengan menganalisis dari literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menyimpulkan dari data-data yang sudah terkumpul. Kesemuanya bertujuan untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis* yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.[20]Medote ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan sistem aqad yang digunakan dalam praktek penambangan timah di Desa Gantung Belitung Timur yang sedang terjadi apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, penulis akan membagi skripsi ini menjadi empat bab. Masing-masing bab disusun secara sistematis dan logis. Dan dalam setiap bab terdapat sub bab yang akan menjelaskan masing-masing bab. Untuk lebih jelasnya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Dalam bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode

[20] Suharsimi Arikunto, *Pengantar Dokumentasi Ilmiah*..., h. 423

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

BAB II. Yaitu ketentuan-ketentuan umum tentang upah mengupah dan sewa menyewa yang meliputi pengertian dan dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, macam-macam *ijarah*, pembayaran upah dan sewa serta pembatalan dan berakhirnya *ijarah*.

BAB III. Hasil penelitian, yang terdiri dari:

a. Monografi wilayah Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
b. Pelaksanaan Praktek Penambangan Timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
c. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek penambangan timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung KabupatenBelitung Timur.

BAB IV. Yang merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menenetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *kabul* adalah pernyataan pihak kedua unuk menerimanya.[21]

Pengertian akad secara terminologi, yang dalam hal ini dikemukakan oleh ulama fiqh, ditinjau dari dua segi yaitu:[22]

a. Pengertian Umum

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu, "*segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai*".

b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ahli fiqh yaitu: "*perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya*".

[21] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad alam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 65

[22] Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 43

2. Pembentukan Akad

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah *ijab* dan *kabul* sebab akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul.*

Agar *ijab* dan *kabul* benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:[23]

a. *Ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
b. *Ijab* dan *kabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
c. *Ijab* dan *kabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi misalnya *ijab* dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya *ijab* itu, berarti bahwa *ijab* itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (*kabul*), akad dipandang telah terjadi.

3. Batal dan Sahnya Akad

[23] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad alam Fikih Muamalat)*..., h. 66

Dalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus mengambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah:[24] 1) Akad *bathil*, 2) Akad *fasid*, 3) Akad *maukuf*, 4) Akad *nafiz gair*, 4) Akad *lazim.*

Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad batal dan akad *fasid*, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak membedakan akibat hukum apapun. Berikut ini akan dibahas empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, yaitu akad *batil*, akad *fasid*, akad *maukuf* dan akad *nafidz gair lazim*.

a. Akad *Bathil* (Batal)

Kata *batil* dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dinyatakan "batil berarti batal, sia-sia" jadi Dalam *Kamus Besar Bahasa* tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduannya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk *masdar* dan berarti kebatalan, sedangkan batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku.

b. Akad *Fasid*

1. Pengertian Akad *Fasid*

[24] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad alam Fikih Muamalat)*..., h. 244

Kata "*fasid*" berasal dari Bahasa Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dinyatakan, *fasid,*: suatu yang rusak, busuk.[25]

Suatu akad disebut akad *fasid* apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padanya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syarak.[26] Misalnya, dua orang melakukan akad jual beli barang dengan ketentuan bahwa harganya akan dibayar kemudian, *tanpa menetapkan jangka waktunya*, yang memungkinkan timbul persengketaan belakang hari. Misalnya lagi, dua orang melakukan akad atas barang yang tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti oarang mejual salah satu dari rumah-rumah miliknya, tanpa diketahui dengan pasti rumah yang mana. Maka, akad *fasid* itu berada di tengah antara akad sah dan akad batal; menyerupai akad sah dari segi kriteria dan terjadinya, tetapi menyerupai akad batal dari segi terdapatnya hal-hal yang merusakkan dan adanya larangan syarak.

Akad *fasid*, menurut ahli-ahli hukun Hanafi, adalah akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad *bathil* adalah bahwa akad *bathil* tidak sah pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud pokok, adalah rukun-rukun akad, dan yang

[25]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad alam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 248

[26]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000), h. 115

dimaksud dengan sifat adalah syarat keabsahan akad.[27] Jadi singkatnya akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

2. Hukum Akad *Fasid*

a) Pendapat Mayoritas (Jumhur)

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad *bathil* dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.[28] Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentuknya) dan pada sifatnya (syarat keabsahan). Bila salah satu dari keduanya rusak atau tidak terpenuhi, maka akad itu *fasid* atau batal, dan *fadid* dan batal itu sama, yaitu sama-sama tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Suatu yang tidak memenuhi ketentuan syarak kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu penentangan (maksiat), dan penentangan kepada syarak (maksiat) tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh

[27] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 157
[28] Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalah*..., h. 58

Nabi Saw. Bahwa setiap hal yang tidak berdasarkan ketentuan syarak adalah ditolak.[29]

b) Pandangan Mazhab Hanafi

Teori akad *fasid* merupakan kekhususan mazhab Hanafi, yang membedakan akad *bathil* dan akad *fasid*. Akad *bathil* sama sekali tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya akad. Sedangkan akad *fasid* telah terbentuk dan telah memenuhi wujud syar'i hanya saja terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya karena tidak memenuhi salah satu syarat keabsahan akad. Jadi akad *fasid*, meskipun tidak sah karena kurang syarat keabsahannya, namun ia telah terbentuk dan mempunyai keberadaan syar'i. Oleh karena itu, ia berbeda dengan akad *bathil*, yaitu dalam beberapa hal akad *fasid* mungkin dapat menimbulkan akibat hukum.

Hukum akad *fasid* dibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek):[30]

1) Pada asasnya, akad *fasid* adalah akad tidak sah karena terlarang, dan pada asasnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat diijazah (diratifikasi), bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan

[29] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad alam Fikih Muamalat)*..., h. 249

[30] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad alam Fikih Muamalat)*..., h. 250

berdasarkan ketidaksahan tersebut, dan akad *fasid* wajib di-*fasakh* oleh para pihak maupun oleh hakim. Sebelum terjadinya pelaksanaan (peneyerahan objek), akad *fasid* tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad *fasid* pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksanakannya dan masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasitan tersebut.

2) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan berupa berupa penyerahan suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), akad *fasid* mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu, menurut mazhab Hanafi, dapat memindahkan hak milik. Hanya saja, hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan, misalnya menjualnya, menghibahkannya atau lain-lain. Bila seseorang menjual suatu benda yang diperolehnya melalui suatu akad yang *fasid* yang kemudian dilaksanakan, maka pembeli ini memiliki hak milik mutlak dan akadnya sah. Tetapi tidak dijelaskan apakah perolehan ini disyaratkan dengan adanya itikad baik, yaitu ia tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya diperoleh oleh penjual melalui suatu akad *fasid*. Penjual tidak dapat membatalkan akadnya dengan

alasan ia memperoleh barang yang dijualnya dari orang lain melalui akad *fasid*. Sedangkan orang lain dari siapa penjual memperoleh barang dengan akad *fasid* itu juga tidak dapat menuntut barang tersebut kepada pembeli yang terakhir tadi. Ia hanya dapat menuntut pengembalian nilai barang (ganti rugi), bukan pengembalian harga.

c. Akad *Maukuf*

1. Pengertian Akad *maukuf*

Akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dapat dilaksanakan, akibat-akibat hukumnya adalah karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad.

2. Hukum akad *Maukuf*

Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad *maukuf* itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi (*ijazah*) atau pembatalan tersebut.

Apabila sudah ada pembenaran (*ijazah*) dari pihak yang berhak, akibat hukumnya berlaku terhitung sejak dibuatnya akad tersebut, bukan sejak terbitnya pembenaran (*ijazah*). Akan tetapi apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi, maka akad tersebut batal demi hukum.

d. Akad *Nafidz Gair Lazim*

1. Pengertian Akad *Nafidz Gair Lazim*

Akad *nafidz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini adalah lawan dari akad *maukuf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilakasnakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka akadnya menjadi akad *nafidz*.

2. Hukum Akad *Nafidz Gair Lazim*

Pada asasnya suatu perjanjian (akad) apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Akan tetapi terdapat beberapa macam akad yang memang sifat aslinya terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain.

B. Ijarah

1. Penegertian *Ijarah*

Aqad *ijarah* identik dengan aqad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.[31] Secara harfiyah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. Al-*Ijarah* bisa diartikan sebagai aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda.

Sedangkan secara terminologi fiqh, *Ijarah* didefenisikan oleh para ulama sebagai berikut.

a. Ulama Hanafiyah

عُقْدٌى يُفِيْدُ تُمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوَمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرِ بِعَوْدِ

"akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan suatu imbalan"[32]

b. Ulama Asy-Syafi'iyah

ًقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْ دَةٍ مَعْلُوْ مَةٍ مُبَا حَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْم لِ وَاْلإِ بَا حَةِ بِعَوْ ضٍ مَعْلُوْ مٍ

"*aqad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu*"[33]

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَىْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ بِعَوْضٍ

"menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."[34]

[31]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.153

[32] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h.113

[33] Nasrun Haroen, *Fiqiah Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), h. 228

[34] Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*..., h. 122

d. Amir Syarifuddin

Al-Ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al-'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.[35]

e. Sayyid Sabiq

Al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.[36]

f. Menurut Idris Ahmad

Bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[37]

g. Muhammad Syafi'i Antonio

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri[38]

Jumhur ulama fiqih berbeda pendapat bahwa, *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.

[35] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalah*..., h 277

[36] Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalah*..., h. 277

[37] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 115

[38] Muhammad Syafi'i A. *Bank Syariah Dari teori dan Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117

Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon urntuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.[39]

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda seperti,seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan bekerja di pabrik gajinya (upahnya) satu kali dalam satu bulan, atau satu kali dalam dua minggu. Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut dengan *ijarah*.[40]

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda tanpa mengurangi bentuk atau wujud benda yang disewakan. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali dengan kata lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini terdapat berupa manfaat barang berupa kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.[41] Dipahami yang menjadi manfaat sewa menyewa tidak saja berupa manfaat benda akan tetapi juga bisa berupa hasil-hasil keterampilan pikiran dan keahlian seseorang.

2. Dasar Hukum Ijarah

[39] Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*..., h. 122
[40] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 113
[41] Nasrun Haroen , *Fiqih Muamalah*..., h. 228

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qura'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:[42]

a. Dalil Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah (2): 233

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

"*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*"[43]

Ayat ini merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *ijarah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak, dengan syarat harus ditunaikan pembayaran upahnya secara layak.[44]

Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita tunaikan),

[42] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalah*..., h. 277

[43] Departeman Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali*,(Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 38

[44] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Jilid IV (Kairo: 'isa al Babu al Halabi, tth), h. 192

dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.

2) QS. Az-Zukhruf (43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*

Lafadz "*sukhriyyan*" yang terdapat dalam ayat di atas bermakna "*saling mempergunakan*". Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan " *supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain*".[45] Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berbeda dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut dapat mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa menyewa/ijarah.

Berdasarkan penafsiran ini, maka lafadz "*sukhryyan*" yang terdapat dalam ayat ini dapat digunakan sebagai *istidlal* atas keabsahan praktek *ijarah*, kontrak *ijarah* sah dan dibenarkan oleh syariah.

[45] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamala*…, h. 154

3) QS. Al- Qashas (28): 26-27

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk di-*isti’jar* (disewa tenaga/jasa) guna mengembalakan domba. Kemudian Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan tentang permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan ‘*karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*’. [46] Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku

[46] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*…, h. 156

delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan bagi kamu).[47]

4) QS. Thalaq (65): 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

"*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".*

Penjelasan ayat di atas jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan di talak ba'in karena sudah habis masa idahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anakmu dan boleh pula menolaknya. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapatkan upah yang sepadan, dan mereka bersepakat untuk itu dengan para bapak atau wali-wali dari anak-anak.

Disini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggungan para suami, sedangkan hak memegang dan mengasuh anak-anak ada pada istri.

[47]Doi, Abdur Rahman I, *MUAMALAH (syari'ah III),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996), Ed. 1 Cet. 1, h. 42

5) QS. Al-Kaff 77

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا ٧٧

"*Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".*

b. Landasan Sunnah

1) Hadis dari Ibnu Umar

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَلَ رَسُوْلُ اَللّٰهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهْ)[48]

"Dari Ibnu Uma r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringgatnya mengering" (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik akad *ijarah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya kita tidak dapat menunda-nunda pemberian upah dari jadwal/tenggang waktu yang telah disepakati.[49]

2) Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudry

[48]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram...*, h. 525

[49] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*…, h. 156

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ قَالَ مَنِ إِسْتأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)[50]

"Dari Abu Sa'id Al-Khudry r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, "orang yang mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menyebutkan/menentukan upahnya." (HR. Ibnu Razzaq).

Hadis tersebut sebagai dalil kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukan agar tidak ada ketidak jelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.[51]

3) Hadis dari Ibnu Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُمَا قَا لَ: اِحْتَجَمَ ا لنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَأَعْطَى الْحُجَّات مَ أَخْرَ هُ. (رواه البخا رء)[52]

"Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya". (HR. Al-Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan tentang perbuatan, ucapan dan penjelasan Rasul Saw dalam urusan sewa menyewa bahkan dalam hadis di atas juga telah tergambar berbagai bentuk sewa menyewa dan objek apa saja yang boleh untuk disewakan.

c. Landasan Ijma'

Landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantahkan kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada

[50]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram*..., h. 525

[51]Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2012), h. 547

[52]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram*..., h. 520

beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[53]

Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (*jawaz*) akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli namun dengan objek manfaat/jasa. Dengan adanya ijma' ini, akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.[54]

d. Berdasarkan Kaedah Fiqh

الْاَصْلُ فِى الْمُعَا مَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْل عَلَى تَحْرِيْمِهَا[55]

"*hukum asal dari muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya*"

Dari penjelasan kaedah fiqih di atas dapat dikatan bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan pada dasarnya merupakan hal yang boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan suatu kegiatan muamalah tersebut.

Jelaslah bahwa *ijarah* adalah suatu yang dibolehkan. Tidak boleh menyewakan dengan mengurangi nilai yang disewa, seperti menyewa kebun yang berbuah, menyewa kambing karena susunya atau diambil anaknya sebab yang demikian itu menguranggi nilainya. Begitu juga masalah membayar upah harus jelas sebagaimana jual beli pada waktu itu juga, tetapi

[53] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 117
[54] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*..., h. 158
[55] Abdul Hamid Hakim, *Mahabi Awaliyah*, (Bukittinggi: Pustaka Nusantara), [t.th], Juz II, h. 215

sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Setiap akad dalam muamalah harus ada rukun dan syaratnya, begitu juga upah mengupah. Upah mengupah merupakan akad *ijarah* dan apa yang menjadi rukun dan syarat *ijarah* juga merupakan rukun dan syarat upah mengupah.

a. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.[56] Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu.[57]

1) *'Aqid*, (orang yang melakukan transaksi)

Orang yang melakukan transaksi di sini adalah orang yang melakukan akad upah mengupah atau orang yang melakukan akad sewa menyewa. Orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewakan sesuatu disebut *musta'jir*. Pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan *tabarru*, (mengendalikan harta). Bagi orang yang melakukan akad *ijarah* juga

[56] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 320
[57] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h .218

disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.[58]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *kabul* persetujuan terhadap sewa menyewa, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada 4 (empat), yaitu: a. Orang yang berakad, b. Sewa/imbalan, c.manfaat, d. Sighat (*ijab* dan *qabul*), ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk syarat-syarat *ijarah* bukan rukunnya.[59]

2) *Sighat*, (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian. Sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi *shigat* adalah suatu pernyataan penyerahan dari pihak yang menyerahkan dan ucapan terima dari pihak yang menerima.

Dalam melakukan akad *ijarah* harus ada pernyatan-pernyataan dari pihak yang menyerahkan, baik yang diserahkannya itu berupa benda maupun berupa jasa, dan juga harus ada pernyataan tanda terima dari pihak yang menerima benda atau jasa tersebut.

[58] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 117
[59] Nasrun Haroen , *Fiqih Muamalah*..., h. 231

Sighat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad dapat diubah, diperpanjang atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.[60]

3) *Ujrah* (upah)

Yaitu pemberian upah yang dipaparkan dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* dapat berupa uang, surat berharga atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jadih upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran upah ini boleh uang dan boleh berupa benda.

Dalam akad *ijarah* harus ada upah yang diberikan oleh orang yang menyewa atau orang yang mempekerjakan kepada orang yang disewakan atau pekerja. Jika orang menyewa atau yang mempekerjakan itu tidak memberikan upah kepada pekerja padahal dia telah melaksanakan pekerjaannya. Allah akan memusnahi orang tersebut di akhirat.

4) *Ma'jur* (barang atau jasa)

Barang yang disewakan hendaklah barang yang bermanfaat atau yang dapat dimanfaatkan bagi penyewa. Di antara syarat-syarat barang yang disewakan ialah:[61]

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

[60] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 87

[61] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 118

2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa menyewa).
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah pekara yang mubah (boleh) menurut syara' dan bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

b. Syarat-syarat *Ijarah*

Syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah* dan syarat *lazim*.[62]

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan akid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baliqh. Akan tetapi, jika barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baliqh adalah syarat penyerahan. Dengan

[62] Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*..., h. 125

demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.[63]

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baliqh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[64]

2. Syarat Pelaksanaan

Untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan *fudhuli* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan pemiliknya) maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Malikiyah dan Hanafiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.[65]

3. Syarat Sahnya *Ijarah*

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah dan akad itu sendiri. Diantaranya syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai berikut:[66]

a) Adanya kerelaan keridaan kedua belah pihak yang berakad, syarat ini diterapkan sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa: 29

[63] Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalah*..., h. 279
[64] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamal*..., h.322
[65] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 322
[66] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 390

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Kata *al-Bathil* dalam ayat di atas berasal dari kata *al-Buthlu* dan *al-Buthlan* berarti kesia-siaan dan kerugian. Menurut syara' adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu, atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan megeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan akal.[67]

Kata *bainakum* dalam ayat di atas menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara yang memakan dengan yang hartanya dimakan. Yang dimaksud dengan memakan disini adalah mengambil dengan cara apapun.[68]

[67] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,Jilid V,* (Mesir: Mustafa al Babi al-Halabi, 1394 H/1974M), h. 24-25

[68] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,Jilid*..., h. 25

b) Objek akad yaitu, manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan tentang objek akd *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan.

a. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, "*saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini*", maka akad *ijarahnya* tidak sah karena rumah yang akan disewakan tersebut belum jelas dimana tempatnya.

b. Masa/waktu manfaat. Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c. Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan ini dilakukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan

model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya jelas.[69]

c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *syar'i*. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang *binak* untuk sdikendarai atau tidak bisa dipenuhi *syar'i* seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan mesjid atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah tersebut untuk tempat maksiat seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.[70]

e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikain tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan yang sifatnya *taqarrut* dan taat kepada Allah, seperti sholat,

[69] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 323
[70] Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah*, (jakarta : Mitra Wacana Media, 2007), h. 134

puasa, haji, menjadi imam, adzan, dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabalah.[71] Akan tetapi ulama mutakhairin dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan *baitul mal* menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang.[72]

Malikiyyah dan Syafi'iyah membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengerjakan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena itu termasuk jenis perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.[73]

f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan untuk dirinya. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

g) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan akad *ijarah*, yang bisa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya

[71] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 324
[72] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut:Dar al-Fikri, 1978), Jilid III, h.202
[73] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h.120

menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan mafaat pohon itu sendiri.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

a. Upah harus berupa *maal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah,* karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

 Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan *'urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.[74]

2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal si penyewa, menyewa tanah pertanian dengan tanah pertanian ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.[75]

4. Syarat mengikatnya Akad *Ijarah* (Syarat Luzum)

[74] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 326
[75] Wahbah al-Zuhailli, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*..., h. 404

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan penguranggan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.[76]
b. Tidak terdapat *luzum* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzhur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzhur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzhur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.[77]

Hanafiyah membagi *udzhur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Udzhur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*muflis*), atau pindah domisili.

[76] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah* ..., h. 327
[77] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 327

b. *Udzhur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tesebut.

c. *Udzhur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Contoh yang pertama, seseorang yang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ketempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*. Contoh yang kedua, seseorang menyewakan budaknya selama satu tahun. Baru saja enam bulan ia memerdekakan budaknya. Dalam keadaan seperti ini, budak tersebut boleh memilih antara meneruskan *ijarah* atau membatalkannya.

4. Sifat *Ijarah* dan Hukumnya

a. Sifat *Ijarah*

Ijarah menurut Hanafiyah adalah akad yang *lazim*, tetapi boleh di-*fasakh* apabila terdapat *udzur*, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang *lazim* (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena *ijarah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Di samping itu, *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.[78]

[78] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 328

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal itu karena apabila akad *ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijarah* merupakan akad yang *lazim* (mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.[79]

b. Hukum *Ijarah*

Akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.[80]

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.[81]

[79] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 329
[80] Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*..., h. 131
[81] Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*..., h. 131

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid,* yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang yang disewakan.[82]

5. Macam-macam *ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

a. *Ijarah* atas manfaat

Dalam *ijarah* ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, tokoh, kendaraan, pakaian dan perhiasan.[83] Akad sewa-menyewa atas manfaat yang mubah seperti, rumah untuk timpat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.[84]

b. *Ijarah* atas pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan disebut juga dengan istilah upah-mengupah. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Objek akadnya adalah amal atau

[82] Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*..., h. 131

[83] M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), Ed. 1, Cet.1, h. 326

[84] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 329

pekerjaan seseorang.[85] Yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

1) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
2) *Ajir* (tenaga kerja) *mustarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah boleh ia (*ajir muustarak*) boleh bekerja untuk semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir mustarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.[86]

Ijarah semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaanya itu jelas seperti karya pemusik, arsitektur bangunan, desainer dan lainnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti mengaji pembantu rumah tangga dan orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit, tukang ojek dan buruh.[87]

6. Pembayaran Upah dan Sewa

[85] M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...,* h. 236
[86] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*..., h. 768
[87] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*..., h. 236

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya.

Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.[88]

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut: [89]

a. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelumnya dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

[88] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 121
[89] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*…, h. 201

c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat, jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu, sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Dalam konteks upah pekerja ini, yang tidak kalah pentingnya adalah penentuan besar upah yang akan diterima oleh pekerja. Afzalurrahman dalam bukunya *Muhammad as a Trader* mengatakan, Rasulullah melarang mempekerjakan seseorang, sehingga menjelaskan kepadanya tentang upah yang akan diterimanya. Besaran upah yang akan diterima oleh pekerja menjadi demikian penting, karena hal itu menyangkut hak yang harus diterima oleh pekerja, sehingga mereka tidak terzalimi.[90]

Dari beberapa pengertian dan ketentuan di atas nampak bahwa pembahasan *ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahsan Fiqih Muamalah hanya meliputi *al-mall* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan dan hukum perikatan (*al-aqdhu).* Namun tidak menutup kemungkinan sistem *ijarah* ini juga digunakan pada sistem *ujrah.*

7. Pembatalan dan Berakhirnya Al-Ijarah

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah,* apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa

[90]Nuruddin Amiur, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 25

akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.[91] Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal *(fasakh)* bila ada hal-hal sebagai berikut:[92]

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *faskh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
c. Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya

[91] Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalah*..., h. 283
[92] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 338

yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikankan terbakar.

d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzhur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun objek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena objek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.[93]

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap *('iqar),* ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu berupa tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimakan, seperti barang titipan.[94]

8. Pengembalian Objek *Ijarah*

[93] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*...,h. 161
[94] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 123

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula.

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:[95]

a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa/pemilik dengan menyerahkan langsung benda nya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.
b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka penyewa wajib mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak penyewa didalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
c. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya.

Dapat ditambahkan bahwa menurut mazhab Hambali, "*Manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahterimakannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakannya*".[96]

Pendapat mazhab Hanabilah di atas dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa,

[95] Lubis, Suhrawardi.K, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 150
[96] Lubis, Suhrawardi.K, *Hukum Ekonomi IslaM* ..., h. 151

maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa. Dengan terlewatinya jangka waktu yang diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).[97]

[97] Lubis, Suhrawardi.K, *Hukum Ekonomi Islam* ..., h. 151

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. MONOGRAFI DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG

Kecamatan Gantung dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 28/1959, dengan luas Wilayah Kecamatan Gantung: 54.630 km2, dan memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata.[98]

1. Letak Wilayah Kecamatan Gantung berada pada:
 a. Sebelah Utara berbatas : Kecamatan Manggar,
 b. Sebelah Barat berbatas : Kecamatan Simpang Renggiang,
 c. Sebelah Selatan berbatas : Kecamatan Simpang Pesak,
 d. Sebelah Timur berbatas : Selat Karimata

 Kecamatan Gantung memiliki 7 (tujuh) desa sebagai berikut :[99]

No	Nama Desa	Luas Wilayah	%
1	Gantung	4.720	8
2	Lenggang	2.800	7
3	Selingsing	6.400	12
4	Batu penyu	5.889	11
5	Jangkar asam	12.071	22
6	Limbongan	13.000	24

[98]Kantor Camat, *Kecamatan Gantung Dalam Ang*ka, 2017
[99] Kantor Camat, *Kecamatan Gantung Dalam Ang*ka, 2017

7	Lilangan	8.740	16
Jumlah		54.630	100

2. Jarak antara Desa dengan Ibu Kota Kecamatan.[100]

Nomor	Nama Desa	Jarak	Waktu Tempuh
1	Gantung	3,5	15 Menit
2	Lenggang	2	10 menit
3	Selingsing (P. Long)	1 (65)	5 Menit (6 Jam)
4	Batu Penyu (P. Sekunyit)	5 (43)	15 Menit (4 Jam)
5	Jangkar Asam	10	18 Menit
6	Limbongan	14	20 Menit
7	Lilangan	20	25 Menit

Menurut Data statistik Kecamatan Gantung Desa Gantung memiliki luas 4.720 ha yang terdiri dari 5 (lima) Dusun dan 23 rukun tetangga.[101] Dengan jumlah penduduk Desa Gantung adalah 5.044 jiwa, terdiri dari 2.584 orang laki-laki dan 2.460 orang wanita. [102] Desa Gantung termasuk Desa yang kecil wilayahnya jika dibandingkan dengan beberapa Desa tetangga seperti Selingsing

[100] Kantor Camat, *Kecamatan Gantung Dalam Ang*ka, 2017
[101] Bapak Siswadi, Kepala Desa Gantung, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2017
[102]Data Kantor Desa Gantung: 2016

dan Batu penyu yang masih berada di Kecamatan Gantung. Secara Geografis Desa Gantung termasuk wilayah Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur.

1. Batas Desa/Kelurahan

Letak	**Desa/Kelurahan**	**Kecamatan**
Sebelah Utara	Selingsing	Gantung
Sebelah Selatan	Lenggang	Gantung
Sebelah Timur	Lenggang	Gantung
Sebelah Barat	Batu Penyu	Gantung

2. Keadaan Geografi

Desa Gantung adalah Desa di wilayah Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Letak wilayah Desa Gantung berada berdekatan dengan Ibu Kota Kecamatan. Jarak Ibu Kota Kecamatan terdekat adalah 3,5 km yang bisa ditempuh dengan waktu 15 menit. Sedangkan jarak ke Ibu kota Kabupaten terdekat adalah 15 km dengan lama tempuh 30 menit menggunakan kendaraan bermotor.[103]

Mayoritas penduduk Desa Gantung bermata pencarian penambang timah dan petani. Desa Gantung memiliki jumlah penduduk yan tidak terlalu banyak yaitu 5.044 jiwa, yang terdiri dari 5 (lima) Dusun dan 23 rukun tetangga. Jumlah sekolahnya juga paling banyak yaitu ada 4 (empat) Sekolah Dasar, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 (satu) Sekolah

[103]Bapak Suseno, Kasi Pembangunan dan Pm Kecamatann Gantung, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2017

Menengah Atas (SMA). Desa Gantung ini mempunyai iklim tropis dan basah.[104]

Wilayah Desa Gantung sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga keadaan tanah di Desa Gantung banyak mengandung mineral, biji timah, dan bahan galian seperti pasir, pasir kwarsa, batu granit, kaolin, tanah liat dan lain-lain. Hal ini terlihat dari tekstur tanah yang ada di Desa Gantung yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang.

3. Keadaan Keagamaan

Seluruh penduduk Desa Gantung beragama dan tidak seorangpun yang tidak beragama. Mayoritas penduduk Desa Gantung beragama Islam. Selain beragama Islam penduduk Desa Gantung juga memeluk agama lain seperti, Kristen, Budha dan Hindu.

Untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat terdapat sarana peribadatan yang dibangun di Desa Gantung yang meliputi 5 (lima) buah mesjid, yaitu Mesjid Al-Hidayah. Mesjid Al-Makmur, Mesjid Al-Hikmah, Mesjid Al-Mukmin dan Mesjid Al-Falah. Di Desa Gantung tidak hanya terdapat mesjid untuk sarana peribadatan tetapi ada juga 2 (dua) buah Gereja untuk tempat peribadhan agama Kristen.

Untuk menumbuhkan jiwa beragama yang kuat tentu perlu diajarkan pembelajaran keagamaan semenjak usia dini seperti pembelajaran Al-Qur'an. Untuk menunjang pembelajaran tersebut terdapat 3 (tiga) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) yang menampung anak-anak untuk mempelajari Al-

[104] Bapak Suseno, Kasi Pembangunan dan Pm Kecamatann Gantung, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2017

Qur'an dan pembelajaran agama. Masing-masing TPA/TPQ tersebut terletak di daerah Dusun Baru, Dusun Rasau dan Dusun Jaya.

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Gantung merupakan sudah cukup tinggi tingkat kesadaran pentingnya pendidikan. Bisa dilihat dari jumlah sekolahnya juga paling banyak yaitu ada 4 (emapt) sekolah Dasar, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas. Karena rata-rata warganya sebagian besar sudah telah menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun yang digalakan oleh pemerintah. Jadi jika suatu komunitas masyarakat ingin maju dan berkembang dengan baik maka pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia juga harus diperbaiki, dibina serta dikembangkan dengan sunguh-sungguh.

Menurut peneliti, masyarakat di Desa Gantung ini secara keseluruhan sudah cukup memahami arti pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah oleh orang tua dimasukkan ke sekolah-sekolah. Dari data terakhir tercatat bahwa sebagian warga di Desa Gantung warganya adalah lulusan Diploma, Strata, dan SLTA/SMA. Meski ada pula sebagian kecil warga Desa Gantung yang merupakan lulusan SLTP/SMP dan SD. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendidikan warga Desa Gantung sudah cukup maju.

5. Keadaan Sosial

Dari aspek sosial masyarakat yang berada di Desa Gantung secara umum sudah berbaur dengan masyarakat Desa lain. Kehidupan sosial budaya

di Desa Gantung secara umum sudah berjalan cukup baik, meskipun sosial kemasyarakatan masih terlihat sedikit individualisme. Kalau dipahami sebenarnya Desa Gantung masih terbilang masih dalam lingkup perdesaan, namun kondisi tersebut memang diakibatkan medan dan wilayah kepulauan yang dijadikan ciri khas Desa ini. Oleh karenanya masyarakat di daerah tersebut mempunyai kesibukan yang beragam dan masing-masing keluarga mempunyai aktifitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing.

6. Keadaan Ekonomi.

Dari segi ekonomi, masyarakat desa Gantung tergolong menengah, mereka mengandalkan penghasilan sehari-hari dari pertambangan dan pertanian. Tidak semua masyarakat desa Gantung berprofesi sebagai penambang dan bertani. Sebagian ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS), Dokter dan Guru Swasta di beberapa sekolah.

Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti menyimpulkan baik dari segi agama, pendidikan, sosial budaya dan ekonomi, secara garis besar di Desa Gantung sudah memiliki tingkat pendidikan yang mempuni, sosial budaya yang cukup bagus dan tingkat ekonomi menengah. Walaupun ada kesamaan dan perbedaan dengan Desa lain yag ada di Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur.[105]

B. Pelaksanaan Praktek Penambangan Timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur

[105] Bapak Siswadi, Kepala Desa Gantung, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2017

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga paktek penambangan timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur ini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja membanting tulang dengan bekerja sebagai penambang timah walaupun upah yang diterima mereka baru diketahui setelah pekerjaan selesai. Dalam Pelaksanaan praktek penambangan timah ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

a. Pengusaha

Pengusaha ini adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau mempunyai modal tetapi tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Jadih pengusaha disini memerlukan pekerja untuk menjalankan usahanya atau mengelola modalnya.

b. Pekerja/ penambang

Penambang adalah orang yang menekuni usaha penambangan timah atau bahan tambang lainya untuk kategori tambang seperti, tembaga, emas, perak atau sejenisnya yang berada dalam tanah.

Sebelumnya pengusaha harus sudah menemukan lokasi yang cocok setelah itu haruslah pengusaha melakukan pencarian terhadap pekerja. Untuk penambangan di Desa Gantung ini biasanya pengusaha membutuhkan 4-5 orang pekerja. Sistem pengupahan yang diberikan kepada pekerja berupa pengupahan berdasarkan pendaptan perhari. Setelah penentuan kontrak itu maka pengusaha menentukan hari libur untuk para pekerjanya yaitu setiap hari minggu.

Bentuk akad yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja yaitu akadnya secara lisan, para pemilik tambang/pengusaha biasanya melakukan kegiatan penambangan mengajak anggota keluarga mereka sendiri yang bisa mengerti tentang pertambangan terutamanya.[106] Tetapi tidak semua pekerja tersebut anggota keluarga pengusaha melainkan ada juga penambang dari luar bahkan ada juga penambang yang berasal dari luar pulau Belitung. Seperti bapak Pairin salah seorang penambang timah yang penulis temui yang berasal dari luar pulau Belitung, Pak Pairin sendiri sudah bekerja menjadi penambang timah selama kurang lebih 3 tahun terakhir. [107]

Islam mempunyai ketentuan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berdasarkan pada kemerdekaan setiap hak, mengenal adanya pembagian kerja, dan fitrah perbedaan bakat serta kecenderungan berkaitan pemilihan pekerjaan dan keahlian membuat masing-masing manusia mengurus pada pekerjaan mereka sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani akal dan jiwa. Sehingga adanya perbedaan fitrah, inilah yang menjadi titik tolak dan kebijakan-kebijakan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Dengan adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan mengklasifikasikan tenaga kerja tersebut juga sesuai dengan peraturan perusahaan. Klasifikasi tersebut antara lain.

1. Tenaga

[106]Bapak Yudho, masyarakat Desa Gantung pemilik tambang timah, *Wawancara Pribadi,* Gantung, 15 Maret 2017

[91]Bapak Pairin, masyarakat Desa Gantung penambang timah, *Wawancara Pribadi,* Gantung, 20 Maret 2017

Tenaga yang dicurahkan pekerja untuk bekerja adalah disesuaikan dengan tingkat kemampuan pekerja, adapun pembagian jenis pekerjaan dalam tambang timah antara lain.

a) Penyemprotan tanah
b) Penjagaan atau pengayakan pasir
c) Menjaga mesin sedotan

2. Waktu Kerja

Dalam penambangan ini sebenarnya waktu kerja ditetapkan ketika akad dilakukan, akan tetapi mereka menerapkam kebiasaan mereka dalam memulai kegiatan penambangan ini yaitu jam 08.30-05.00.WIB. walaupun demikian kebiasan sudah merupakan ketetapan hukum.

3. Keselamatan Kerja

Dalam kegiatan proses penambangan tambang timah masih sering keselamatan pekerja terabaikan, yaitu pekerja tertimbun oleh pasir penambangan, semua ini terjadi karena mereka lupa diri sehingga sering mengabaikan keselamatan sendiri. Akan tetapi pengusaha sudah mempunyai antisipasi dalam mengguranggi angka kecelakaan dalam bekerja, dengan mengatur cara penggalian dalam penambangan, walaupun pengusaha harus menyewa alat berat untuk memindahkan pasir pembuangan menjadi tiga tingkatan.

4. Hari Kerja

Pada prinsipnya hari kerja bagi pekerja tambang timah adalah dari hari senin sampai dengan hari sabtu, kalaupun pada hari-hari tersebut juga

masih sering mereka tidak bekerja, biasanya dikarenakan kendala solar yang sulit didapat. Keputusan untuk bekerja dan tidak pekerja melalui persetujuan pengusaha.

5. Jam Istirahat dan Jam Libur

Pengusaha memberikan satu hari untuk istirahat setelah satu minggu bekerja yaitu pada hari minggu. Untuk jam istirahat, para pekerja tambang timah beristirahat setiap harinya pada jam 12.00-13.00 WIB.

Menurut pemaparan dari bapak Hamzah salah seorang penambang timah, sistem pengupahan yang dilaksanakan dalam penambangan timah antara pengusaha dengan pekerja yakni, misalkan hasil biji timah perhari adalah sebanyak 70 kg. Jika harga biji timah itu adalah sebesar Rp 70.000,-/kg maka untuk pekerja dalam setiap 1 kg nya adalah 10.000,- hasil timah yang didapatkan sebanyak 70kg x Rp.10.000,- = Rp. 700.000,- lalu hasil dari itu dibagi dengan pekerja sebanyak 4 orang, jadi setiap pekerja mendapatkan sebesar Rp. 175.000,- dalam setiap kali menambang. [108]

Dari pemaparan Pak Wijaya bahwa pengupahan dengan sistem ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kelebihannya apabila dalam penambangan ini mendapatkan hasil yang banyak maka upah yang diterima juga banyak. Kekurangannya apabila dalam penambangan ini memperoleh hasil yang sedikit maka upah yang diterima juga sedikit apalagi dalam satu

[108] Bapak Sobri, masyarakat Desa Gantung penambang timah, *Wawancara Pribadi*, Gantung, 17 Maret 2017

hari itu tidak mendapatkan hasil maka upah pun tidak dapat diterima padahal sudah bekerja dengan susah payah.[109]

Upah menurut besar kecilnya pendapatan perhari sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di Desa Gantung Kecamatan Gantung. Menurut Pak Hendra sebenarnya lebih enak mengunakan upah pokok yaitu upah yang ditetapkan misalnya dalam satu hari bekerja upahnya sebesar Rp. 100.000,- baik itu mendapatkan timah yang banyak ataupun tidak mendapatkan timah sama sekali, jadi upahnya tersebut dapat diterima dengan pasti. [110]

C. Pelaksanaan Praktek Penambangan Timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur di Tinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Pada hakekatnya fiqh muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, menghilangkan segala kesulitan atau kemudharatan. Dalam pelaksanaannya Allah memberikan kelonggaran dalam melakukan setiap kegiatan yang menyangkut setiap persoalan umatnya, baik itu mengenai persoalan hubungan antara manusia dengan tuhan maupun hubungan antara manusia dengan manusia.

Penambangan timah ini lebih *diprospekan* kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Dimana sejalan dengan harapan pengusaha tambang timah tersebut dalam memberdayakan kinerja masyarakat terutama bagi pekerjanya. Dengan

[109]Bapak Sardi, masyarakat Desa Gantung penambang timah, *Wawancara Pribadi*, Gantung, 15 Maret 2017

[110]Bapak Hendra, masyarakat Desa Gantung penambang timah, *Wawancara Pribadi*, Gantung, 23 Maret 2017

meningkatnya ekonomi para pekerja maka akan berubah keadaan pekerja tersebut baik dari bidang ekonomi maupun kesejahteraannya.

Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad, yaitu : *pertama* tidak menyalahi hukum Islam, artinya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. *Kedua*, harus sama ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.[111] Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩[112]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

[111] Nasroen Haroen, *Fiqih*..., h.232

[112] Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008) h. 356

Kata *al-Bathil* dalam ayat di atas berasal dari kata *al-Buthlu* dan *al-Buthlan* berarti kesia-sian dan kerugian. Menurut syara' adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu, atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan megeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan akal. Kata *bainakum* dalam ayat di atas menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara yang memakan dengan yang hartanya dimakan. Yang dimaksud dengan memakan disini adalah mengambil dengan cara apapun.

Ayat tersebut juga menyampaikan kepada manusia agar tidak menjadi orang-orang yag tamak yang memakan harta orang lain tanpa ganti mata uang atau sesuatu manfaat. Tetapi makanlah harta itu dengan perniagaan yang pokok penghalalnya ialah saling meridhoi.

Ketiga harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. [113]

Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan segala bentuk hal-hal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya kegiatan muamalah yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari sudah

[113] Chairuman dan suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, h.3

terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dalam pemenuhan rukun dan syarat-syarat dalam akad *ijarah*, maka penulis akan mencoba menganalisis rukun dan syarat-syarat dalam pengupahan:

1. Orang yang melakukan akad (*Aqidain*)

 Adapun rukun dan syarat yang terdapat dalam *ijarah* adalah adanya *musta'jir* dan *mu'jir*. *Mu'jir* adalah orang orang yang memberikan upah dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah. Dimana ia menggunakan jasa penambang untuk melakukan penambangan timah. *musta'jir* adalah orang yang menerima upah. Dimana mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yaitu menambang timah. untuk *musta'jir* dan *mu'jir* disyaratkan harus *baliq, berakal*, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

 Orang yang melakukan akad *ijarah* disyaratkan telah *baliq* dan berakal sehat. Bagi anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad dengan izin dari walinya karena hukum *tasarruf* yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* adalah bersifat *mauquf* (ditangguhkan). Syarat lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak, jika adanya unsur paksaan maka akad *ijarah* tersebut tidak sah.

 Dalam praktek pengupahan menambang timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah* sesuai dengan hukum Islam. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang telah *baliq* dan berakal sehat.

Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena keduannya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akabat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Seperti halnya yang terjadi pada pekerjaan menambang timah antara pengusaha dengan penambang. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan yang mana pihak pertama yaitu pengusaha meminta kepada pihak kedua untuk menambang timah sampai selesai dengan upah berdasarkan pendapatan perhari. Dalam praktek pengupahan di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh kedua belah pihak secara lisan dengan kata-kata yang jelas menujukkan kesepakatan atau pesetujuan.

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahasa apa pun, asal dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan, dapat digunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang penting jangan

sampai mangaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

Dengan demikian menurut penulis dalam pemenuhan dalam rukun dan syarat *ijab* dan *qabul* dalam pelaksanaan pengupahan penambangan timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Penetapan Upah (*ujrah*)

Upah ditetapkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yaitu sistem upah yakni sistem yang berdasarkan upah pada besar kecilnya pendapatan perhari. Upah/harga sewa-menyewa disyaratkan harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dan jenis dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Dalam praktek pengupahan di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur di awal akad seperti ada ketidakjelasan dalam pemberian upah. Karena dalam prakteknya hanya menyebutkan pemberian upahnya adalah berdasarkan pendapatan perhari. Setelah pekerja melakukan penambangan timah baru diketahui berapa jumlah nominal upah yang akan diterima oleh penambang tersebut. Dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pekerja/penambang upah dengan sistem pendapatan perhari ini dirasakan merugikan karena dalam penambangan timah ini pekerja belum bisa memastikan berapa dapat timahnya dalam sehari karena timahnya masih

terpendam di dalam tanah, bahkan biasanya dalam sehari penambang tidak mendapatkan hasil timah.

Walaupun tidak sesuai dengan beberapa hadis nabi, yaitu memberitahukan berapa upah yang didapat para penambang timah, tetapi dengan adanya ukuran yang dipakai sudah cukup memberitahukan kepada penambang timah berapa upah yang akan mereka terima.

Hadis Nabi menjelaskan agar seorang majikan memberitahukan upah yang diberikan:

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ قَالَ مَنِ إِسْتأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)[114]

"Dari Abu Sa'id Al-Khudry r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, "orang yang mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menyebutkan/menentukan upahnya." (HR. Ibnu Razzaq).

Hadis di atas menjelaskan tentang wajibnya menentukan upah kerja sebelum pekerjaan itu dimulai. Pendapat ini adalah menurut imam Syafi'i berdasarkan hadits ini. Imam Malik dan imam Ahmad berpendapat bahwa menetukan upah kerja sebelum pekerjaan itu di mulai hukumnya tidak wajib.[115]

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijarah*, khususnya terkait dengan jumlah upah yang harus dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Kasus ini dapat *ditakhrij* dengan kasus yang diperselisihkan oleh para ahli fiqih masa lalu, yaitu: "*jual barang ini dengan harga sekian dan jika*

[114]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram*..., h. 525

[115]Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*..., h. 547

terjual engkau mendapatkan upah sekian persen dari harga barang". Cara pembayaran upah ini tidak boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i.[116]

An-Nawawi berkata, "*Di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada wakilnya upah yang tidak jelas, dengan mengatakan: "jual barang ini denga harga sekian jika terjual untukmu 1/10 dari harga penjualannya". Akad mewakilkan untuk menjualkan barang ini tidak sah sedangkan akad jual beli antara wakil dengan pihak ketiga sah dan wakil berhak mendaptkan upah dari pemilik barang sejumlah upah standar*."[117]

Dalam konteks upah pekerja ini, yang tidak kalah pentingnya adalah penentuan besar upah yang akan diterima oleh pekerja. Afzalurrahman dalam bukunya *Muhammad as a Trader* mengatakan, Rasulullah melarang mempekerjakan seseorang, sehingga menjelaskan kepadanya tentang upah yang akan diterimanya. Besaran upah yang akan diterima oleh pekerja menjadi demikian penting, karena hal itu menyangkut hak yang harus diterima oleh pekerja, sehingga mereka tidak terzalimi.[118]

4. Objek *ijarah*

Rukun *ijarah* yang berikutnya adalah adanya objek *ijarah*. Adapun syarat obek *ijarah* adalah pekerjaan terebut harus jelas batas waktunya, pekerjaan tidak berupa kewajiban pihak *musta'jir* sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain, ataupun bukan merupakan perbuatan ibadah.[119]

[116] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2016) Cet. Ke 12, h.365

[117] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*...,h.366

[118]Nuruddin Amiur, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan* , (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 25

[119] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*...,h. 126

Dalam akad *ijarah* tersebut ada yang harus menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan seperti menjahit. Ada akad *ijarah* yang dilakukan tanpa adanya batas waktu tertentu, misalnya seseorang menaiki angkutan umum sampai ketempat yang ia tuju. Ada juga *ijarah* yang harus disebutkan waktu dan pekerjaannya seperti seseorang meminta dibangunkan rumah dalam waktu tertentu. Oleh karena itu setiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena akad *ijarah* harus jelas, baik dalam hal pekerjaannya maupun batas waktunya. Jika tidak ada kejelasan dalam akad *ijarah* maka hukum dari pengupahan adalah tidak sah.

Dilihat dari objek *ijarahnya*, pekerjaan penambangan timah telah memenuhi syarat menurut hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas. Pekerjaan penambangan timah ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban si *musta'jir*.

Sistem pengupahan di pasar tenaga kerja khususnya di sektor informal tidak ada yang bersifat permanen. Besaran upah tidak ditentukan, jadwal pembayaran tidak pasti, demikian pula cara pembayarannya. Pada sektor informal, upah diatur menurut tradisi atau kesepakatan bersama antara pemilik modal dan tenaga kerja. Karena sektor informal berada diluar jangkauan peraturan pemerintah, sehingga menjadikan sistem pengupahan sulit diatur. Kelemahan sektor informal dalam hal kurang pengawasan pemerintahan ini sering dimanfaatkan oleh majkan dengan memberikan upah serendah-rendahnya terhadap pekerja sektor informal.

Pekerjaan penambangan timah adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal ballik terkadang diabaikan.

Sistem pengupahan penambang dalam pekerjaan menambang timah ini adalah apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Upah pokok bagi pekerja di tambang timah ini yaitu, dengan sistem upah menurut besar kecilnya pendapatan perhari. Yakni pemberian upah sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan semakin besar pendapatan yang didapat maka semakin besar pula upah yang diterima oleh pekerja.

Menurut akad *ijrah* upah itu adalah bagian dari objek akad. Akad *ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti. Menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling atau satu sha' dari tepungnya. Hal itu karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas denagn baik sehingga hasilnya bagus atau tidak. Dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut, serta tidak diketahui berapa kadar ukuran tepung yang dihasilkan, karena bisa saja biji-bijian itu kosong karean termakan ulat.

Dalam akad *ijarah* upah telah ditentukan dan pasti. Mayoritas ahli fiqh tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan pohon adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Begitu pula tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya,

bulunya atau anaknya, karena semuanya bagian dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad *ijarah*. Sedangkan kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pekerja ini upahnya belum pasti.

Dalam kasus-kasus tersebut, sama halnya yang dilakukan antara pengusaha dengan penambang. Karena hasil penambangan yang didapatkan oleh penambang itu belum tentu ada, kadang dapat hasil timahnya namun terkadang tidak dapat sama sekali. Kalau dalam penambangan itu mendapatkan hasil yang banyak maka pekerja itu pun mendapatkan upah yang cukup banyak juga. Namun kalau tidak mendapatkan hasil timah, maka penambang tidak mendapatkan upah apa pun. Dalam kasus kerjasama penambangan timah antara pengusaha dengan penambang ini upahnya tidak dapat diketahui.

Sistem pembayaran upah dengan cara ini, jelas mengandung *gharar*, karena pada saat seorang pekerja melakukan penambangan timah dan membuat perjanjian pembayaran upah, tidak jelas berapa upah yang akan diterimanya, bisa jadi upahnya besar karena pekerja ini mendapatkan timah yang banyak dan bisa jadi mendapatkan upah yang kecil atau tidak menerima upah sama sekali.

Pada dasarnya sistem pengupahan dengan sistem pembayaran upah berdasarkan pendapatan perhari ini bertentangan dengan salah satu syarat *ujrah,* yaitu bahwa upah harus jelas berapa jumlah atau nominal yang akan diterima oleh *musta'jir* sesuai dengan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq yang penulis paparkan di atas. Jadi dalam pembayaran upah

penambang timah ini ada unsur ketidakjelasan, karena perolehan timah yang dihasilkan dalam sehari itu belum dapat dipastikan karena barang yang akan ditambang itu masih berada dalam tanah dan belum dapat diketahui dengan jelas apakah timahnya ada atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap praktek upah mengupah yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja di Desa Gantung bahwa praktek upah mengupah tersebut aqadnya *fasid*. Kata "*fasid*" berasal dari Bahasa Arab yang berarti rusak. Menurut Madzhab Hanafi, aqad *fasid* adalah aqad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.[120] Perbedaannya dengan aqad *bathil* adalah bahwa aqad *bathil* tidak sah pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud pokok, adalah rukun-rukun aqad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat keabsahan aqad.

Hukum aqad *fasid* menurut Jumhur Ulama, tidak membedakan antara aqad *bathil* dengan aqad *fasid*, keduanya sama-sama aqad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.[121] Ketidaksahannya disebabkan oleh karena aqad tersebut tidak memenuhi undang-undang syarak. Sementara Madzhab Hanafi membedakan antara aqad *fasid* dengan aqad *bathil*. Aqad *bathil* sama sekali tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya aqad. Sedang aqad *fasid* telah terbentuk dan

[120] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 157
[121] Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalah*..., h. 58

telah memiliki wujud syar'i, hanya saja terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya karena tidak memenuhi salah satu syarat keabsahan aqad.[122]

Dikaitkan dengan praktek upah mengupah yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja di Desa Gantung bahwa rukun aqad telah terpenuhi yaitu: '*Aqidain* (Pengusaha dan Pekerja), Objek aqad, ijab qabul dan tujuan aqad. Namun, salah satu syarat keabsahan aqad tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat objek aqad (upah), karena upah yang didapat oleh pekerja belum jelas sesuai dengan hasil yang didapat oleh pekerja, pekerja akan mendapat upah yang banyak jika hasil tambang yang didapat juga banyak dan sebaliknya, bahkan pekerja juga bisa tidak mendapat upah sama sekali karena tidak ada hasil tambang yang di dapat.

Penulis mendapatkan beberapa solusi untuk keluar dari permasalahan diatas: *pertama,* pengusaha memberikan upah pokok/upah umum kepada pekerja, dimana upah tersebut tidak berdasarkan besar atau kecilnya hasil tambang yang didapat oleh pekerja. Pengusaha memberikan upah harian seperti Rp.70.000.- per hari baik pekerja mendapatkan hasil yang banyak atau sedikit bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali. Penetapan upah seperti ini lebih adil daripada praktek yang dilakukan pada penambangan timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur.

Kedua, untuk keluar dari gharar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pengusaha dan pekerja melakukan aqad *syirkah musyarakah. Syirkah musyarakah* adalah aqad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang

[122] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*..., h. 158

atau lebih, dimana salah satu pihak memberikan kontribusi modal dan kontribusi kerja, sementara pihak lain hanya memberikan kontribusi kerja. Dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa: *Dalam kerja sama modal yang disertai dengan kerja sama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggung jawab dan prestasi.*[123] Dikaitkan dengan pelaksanaan penambangan timah di Desa Gantung pengusaha atau pemilik dana (pengusaha) ikut memberikan kontribusi kerja dalam pelaksanaan penambangan. Dalam hal ini kontribusi kerja yang diberikan oleh pegusaha adalah memberikan pengawasan atau mengawasi pelaksanaan penambangan tersebut.

Pembagian hasil kerjasama *Syirkah Musyarakah* ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 179 angka (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Pasal 179 Angka (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah:[124]

"Apabila para pihak tidak memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahlian mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah".

Berdasarkan Pasal 179 angka (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas maka pembagian hasil kerja sama yang dilakukan pengusaha dengan penambang dapat dilakukan dengan hasil kerjasama dibagi antara pengusaha dengan pekerja sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya bagian hasil kerjasama setelah dikurangi untuk pengusaha tersebut dibagi antara

[123] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 60

[124] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.., h. 60

pengusaha dengan pekerja, karena pengusaha juga ikut memberikan kontribusi kerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab, dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Praktek penambangan timah di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung timur ini dalam pembayaran upahnya menggunakan sistem upah harian, namun system pembayaran upah dalam tambang timah ini sedikit berbeda dengan upah pekerja biasanya, upah yang diterima pekerja tambang timah ini berdasarkan hasil perolehan timah yang diperoleh dalam satu hari dikalikan dengan penetapan harga timah perkilogram oleh pengusaha. Biasanya upah per kilogram adalah Rp. 10.000,-.
2. Penambangan timah dalam akad yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, bahwa praktek upah mengupah tersebut aqadnya *fasid*. Dikarenakan rukun aqad telah terpenuhi yaitu: '*Aqidain* (pengusaha dan pekerja), Objek aqad, *ijab* dan *qabul* dan tujuan aqad. Namun, salah satu syarat keabsahan aqad tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat objek aqad (upah). Karena upah yang didapat oleh pekerja belum ada kejelasannya. Dimana sistem pengupahannya adalah jika pekerja itu tidak mendapatkan hasil timah, maka pekerja itu juga tidak mendapatkan upah. Tetapi, jika pekerja banyak mendapatkan hasil timah, maka pekerja pun akan mendapat upah yang banyak pula, bahkan pekerja juga bisa tidak mendapatkan upah sama sekali karena tidak ada timah yang di dapat.

B. Saran-saran

1. Supaya akad yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja dalam penambangan timah ini terhindar dari aqad yang *fasid,* maka penulis mendapatkan solusi yaitu: pengusaha memberikan upah pokok/upah umum kepada pekerja, dimana upah tersebut tidak berdasarkan besar atau kecilnya hasil tambang yang didapat oleh pekerja. Pengusaha memberikan upah harian seperti Rp.70.000.- per hari baik pekerja mendapatkan hasil yang banyak atau sedikit bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali.
2. Penambangan timah adalah penambangan yang dilakukan oleh masyarakat, maka hendaknya dibuat perjanjian secara tertulis antara pengusaha dengan pekerja/penambang agar batas-batas hak dan kewajiban dapat dipahami dengan jelas oleh masing-masing pihak yang berakad.
3. Kepada pengusaha hendaknya kesejahteraan pekerja lebih diperhatikan untuk meningkatkan perekonomian pekerja.
4. Kebijakan-kebijakan dalam bekerja sepenuhnya dipegang oleh pengusaha. Jadi diharapkan kepada pengusaha dalam kebijakan-kebijakan yang diambil disesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang dinamis, supaya tidak merugikan bagi setiap pihak.
5. Penulis menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala kebenaran adalah datang dari-Nya dan hanya kepada –Nya puji dan syukur diawal dan diakhir, dan penyusun berharap kepada Allah

SWT, memberikan ampunan dan koreksi atas pendapat penyusun dalam penelitian ini, akhir kata, mengharap juga kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan penulisan karya selanjutnya. Semoga sedikit uraian yang pernah penulis lakukan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud Juz 3-4*. Indonesia: Maktabah Dahlan.

Amiur, Nuruddin. 2009. *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 200. *Bank Syariah Dari teori dan Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press.

Anwar Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad alam Fikih Muamalat).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. Ke-12.

Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-. 2012. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT Mizan Publika.

Basuki, Sulisty. 1989.*Pengantar Dokumentasi Ilmiah.*Jakarta: Kesaint Balanc.

Basyir Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.

Departeman Agama RI. 2002. *Al-Qura'an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali.*Bandung: CV. Penerbit J-ART

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, A, Nurol Aen. 2000. *Uushul Fiqih Metodologi Hukum Islam.* Ed. 1 cet. 1.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Doi, Abdur Rahman I. 1996. *MUAMALAH (syari'ah III).*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasan, Ali. *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Ed. 1. Cet.1.

Hendi, Suhendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lubis, Suhrawardi.K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Muslich, Ahmad Wardani. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqiah Muamalah.* Jakarta:Gaya Media Pratama.

PPHIMM. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group

Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq. 2012. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah 13.* Bandung: PT Al Ma'rif.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-. 2012. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Jilid 2.* Jakarta: Darus Sunnah.

Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafe'I Rachmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2.*

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.

Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T.

Yusuf, Muhammad. 2007. *Bisnis Syariah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Berkat Mulia Insani. Cet. Ke 12

Zuhaili, Wahbah. 1987. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Beirut: Darl Fikr. cet 3.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama bekerja disini?
2. Kenapa memilih pekerjaan sebagai penambang timah?
3. Bagaimana kontrak kerja samanya?
4. Bagaimana pembayaran upahnya?
5. Berapa upah yang di dapatkan?
6. Apakah bapak merasa di untungkan?
7. Bagaimana resikonya?



Gambar I
Proses Penambangan Timah



Gambar II
Proses Penambangan Timah



Gambar III
Proses Penambangan Timah



Gambar IV
Lobang Hasil Galian Tambang Timah



Gambar V
Wawancara dengan Penambang Timah



Gambar VI
Wawancara dengan Penambang Timah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Irbil Syah
NIM	: 1213.031
Tempat/Tgl. Lahir	: Bukittinggi, 06 April 1995
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi

Orang Tua

Ayah	: Syahruddin
Pekerjaan	: Wirausaha
Ibu	: Irma Diani
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negri 02 Gantung, Kabupaten Belitung Timur
2. Sekolah Menengah Pertama 01 Gantung, Kabupaten Belitung Timur
3. Sekolah Menengah Atas 01 Gantung, Kabupaten Belitung Timur